

Demiliterisasi Jepang dan Remiliterisasi Jepang: Perubahan JSDF sebagai Instrumen Strategis Kawasan

Muhammad Iqbal Fauzan^{1*}, Mulyadi²

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Received: 18-05-2026; Revised: 23-08-2026; Accepted: 29-09-2026; Available Online: 05-10-2026

Published: 31-10-2026

Abstract

Following Japan's defeat in World War II in 1945, Japan was forced by US to underwent demilitarization, the Imperial Japanese Military were disbanded and Japan was prohibited from maintaining military under Article 9 of the Japanese Constitution. Instead, Japan's defense was entrusted to the United States military. However, the Korean War broke out on June 25, 1950, between North Korea, which was the Soviet Union's ally, and South Korea, which was United States ally. This war involved the United States, which aided South Korea against North Korea. U.S. forces in Korean suffered massive losses at the start of the war; as a result, U.S. troops assigned to defend Japan were largely deployed to South Korea to serve as reinforcements. The deployment of U.S. troops from Japan to Korea left Japan's defenses severely depleted, making Japan's national security vulnerable to foreign invasion. To address Japan's vulnerability caused by the redeployment of U.S. forces, the Japanese Prime Minister, with the approval of the Allied Headquarters, established the National Police Reserve on August 10, 1950, later evolved into the National Safety Force, and on July 1, 1954, was reorganized into the Japan Self-Defense Forces. During the Cold War, Japan was on the Western side and served as one of the front lines against the Soviet Union. The United States maintained its military presence in East Asia after Okinawa returned to Japan. As the JSDF developed, Japan acquired military capabilities with a doctrine equivalent to that.

Keywords: *Demilitarization; Japan Self-Defense Force; National Security; Remilitarization; US Military*

Abstrak

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, Jepang berada di bawah kebijakan demiliterisasi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Militer Kekaisaran Jepang dibubarkan dan Jepang dilarang untuk mempertahankan kekuatan militer berdasarkan Pasal 9 Konstitusi Jepang. Sebagai gantinya, tanggung jawab pertahanan Jepang dipercayakan kepada militer Amerika Serikat. Namun, pecahnya Perang Korea pada 25 Juni 1950 antara Korea Utara yang merupakan sekutu Uni Soviet dan Korea Selatan yang merupakan sekutu Amerika Serikat mengubah kondisi keamanan di kawasan Asia Timur. Dalam perang tersebut, Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Korea Selatan untuk menghadapi Korea Utara. Pasukan Amerika Serikat yang berada di Korea mengalami kerugian besar pada tahap awal perang. Sebagai konsekuensinya, sebagian besar pasukan Amerika Serikat yang sebelumnya ditugaskan untuk mempertahankan Jepang dikerahkan ke Korea Selatan sebagai pasukan penguat. Pengerahan pasukan Amerika Serikat dari Jepang ke Korea menyebabkan kemampuan pertahanan Jepang mengalami kekurangan yang signifikan dan meningkatkan kerentanan keamanan nasional Jepang terhadap kemungkinan ancaman atau invasi dari

¹ Corresponding Author. E-mail: iqbalfauzan406@gmail.com

Telp: +62 878-1521-5132

Copyright ©2026, The authors. Published by Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan. This open access article is distributed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

e-ISSN: 2581-0960, p-ISSN: 2599-0497

pihak luar. Untuk mengatasi kerentanan tersebut akibat pengalihan pasukan Amerika Serikat ke Korea, Perdana Menteri Jepang, dengan persetujuan dari Markas Besar Sekutu (*Allied Headquarters*), membentuk National Police Reserve pada 10 Agustus 1950. Organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi National Safety Force, dan pada 1 Juli 1954 direorganisasi menjadi *Japan Self-Defense Forces* (JSDF) atau Pasukan Bela Diri Jepang. Selama periode Perang Dingin, Jepang berada di pihak negara-negara Barat dan menjadi salah satu garis depan strategis dalam menghadapi pengaruh Uni Soviet di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat juga mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut setelah Okinawa dikembalikan kepada Jepang. Seiring dengan perkembangan JSDF, Jepang secara bertahap membangun dan meningkatkan kemampuan pertahanannya melalui pengembangan doktrin, organisasi, personel, serta kapabilitas militer yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan nasional dan lingkungan strategis yang dihadapi.

Kata kunci: Demiliterisasi; *Japan Self-Defense Forces*; Keamanan Nasional; Remiliterisasi; Militer Amerika Serikat

How to cite (APA): Fauzan, M. I., & Mulyadi, M. (2026). Demiliterisasi Jepang dan Remiliterisasi Jepang: Perubahan JSDF sebagai Instrumen Strategis Kawasan. *KIRYOKU*, 10(2), 631-640. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v10i2.631-640>

DOI: <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v10i2.631-640>

1. Pendahuluan

Jepang sebagai pihak yang dikalahkan oleh pihak sekutu dalam Perang Dunia II dipaksa menerima pembubaran angkatan perang kekaisaran melalui klausul ketat dalam Deklarasi Potsdam tahun 1945. Otoritas Sekutu menekankan penghapusan total akar militerisme Jepang yang tertuang dalam Poin 6, pendudukan wilayah oleh tentara Sekutu yang tertuang dalam Poin 7, serta pelucutan senjata total disertai pemulangan tentara ke kehidupan sipil sesuai dengan Poin 9 (National Diet Library of Japan, 1945). Pada era *Showa* awal, militerisme Jepang dimulai saat restorasi Meiji (1868-1889) di mana Jepang mengadopsi paham *Fukoku Kyohei* (perkaya negara, perkuat militer) dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara barat (Holcombe Charles, 2001). Pada tahun 1940 perdana menteri Fumimaro Konoe melakukan pidato yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyatukan 8 penjuru dunia dalam 1 atap sebagai bentuk dari imperialisme Jepang (Jonckhere, Fabrice 2011). Kemudian pada tahun 1942 Jepang mengklaim diri sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia yang bertugas membebaskan Asia dari imperialisme Barat. Penerimaan Deklarasi Potsdam secara praktis mengakhiri hegemoni militer tersebut dan memulai fase demiliterisasi total di bawah kendali *General Headquarters* (GHQ) yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Proses demiliterisasi ini dipertegas melalui Nota MacArthur pada 3 Februari 1946 yang melahirkan tiga prinsip utama yaitu penempatan Kaisar sebagai simbol konstitusional, penghapusan sistem feodal, penyangkalan perang (*renunciation of war*) secara permanen yang disahkan tanggal 3 November 1946 (National Diet Library of Japan, 1946). Ketiga prinsip inilah yang mengilhami perumusan Pasal 9 Konstitusi Jepang yang diberlakukan pada tanggal 3 Mei 1947. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa rakyat Jepang selamanya melepaskan perang sebagai hak kedaulatan bangsa, serta melarang pemeliharaan angkatan darat, laut, udara, maupun potensi perang lainnya (Government of Japan, 1947).

Namun, arsitektur pasifisme murni ini goyah saat Perang Korea pecah pada tahun 1950 dan diperkuat dengan kekalahan kubu nasionalis Tiongkok yang pro Amerika di Tiongkok oleh kubu komunis. Pemindahan pasukan AS dari wilayah pendudukan Jepang ke garis depan Korea

memicu kerentanan keamanan domestik yang masif. Guna mengisi kekosongan pertahanan tersebut, *General Headquarters* (GHQ) memerintahkan pembentukan Polisi Nasional Cadangan (*National Police Reserve/NPR*) yang menjadi embrio remiliterisasi (Dower, 1999). Kemudian pada tahun 1954, institusi ini secara resmi direorganisasi menjadi Pasukan Bela Diri Jepang atau yang lebih dikenal sebagai *Japan Self-Defense Force* (JSDF). Seiring waktu, JSDF tumbuh menjadi salah satu kekuatan militer paling modern di kawasan Asia Timur, memicu perdebatan hukum dan politik yang dinamis mengenai interpretasi batasan Pasal 9.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kontradiksi (*gap*) antara status hukum *de jure* Jepang sebagai negara pasifis yang membatasi militernya hanya untuk pertahanan dan realitas perkembangan kekuatan militer *de facto* JSDF atas tekanan AS. Di satu sisi, Pasal 9 Konstitusi 1947 secara mutlak melarang pemeliharaan potensi perang dan hak berperang negara. Namun di sisi lain Jepang dipaksa oleh AS untuk remiliterisasi guna menghadapi ancaman komunis, dinamika eksternal berupa desakan geopolitik Amerika Serikat pasca Perang Korea mendorong reinterpretasi hukum yang melahirkan unit militer modern seperti Brigade Amfibi JSDF dan modifikasi kapal induk ringan kelas *Izumo* yang mampu mengoperasikan jet siluman F-35. Kontradiksi ini semakin rumit dengan adanya ambiguitas amandemen klausul *Ashida* dan tarik-menarik politik domestik antara faksi realis-konservatif dan pasifis dalam menetapkan batas pertahanan diri. Oleh karena itu, masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana evolusi kebijakan remiliterisasi Jepang dijalankan melalui fleksibilitas interpretasi Pasal 9, serta sejauh mana institusi JSDF telah bergeser fungsi dari sekadar instrumen pertahanan domestik menjadi instrumen strategis pendukung hegemoni aliansi AS di kawasan Asia Timur sebagai *client state* dari Amerika.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed (2004), riset kepustakaan bukan sekadar langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian, melainkan sebuah metode tersendiri di mana peneliti berhadapan langsung dengan teks, dokumen, atau data sekunder di basis data digital, bukan melakukan observasi langsung di lapangan. Metode ini dipilih karena fokus kajian berpusat pada penelusuran sejarah militer, dinamika hukum konstitusi, dan perubahan kebijakan strategis pertahanan Jepang pasca-Perang Dunia II. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang dibagi menjadi dua kategori sumber yaitu sumber primer dan primer.

- a. Sumber Primer meliputi dokumen hukum dan politik internasional yang otoritatif, seperti naskah Deklarasi Potsdam (1945), Nota Prinsip MacArthur (1946), Pasal 9 Konstitusi Jepang (1947), Perjanjian Keamanan AS-Jepang (1951), serta dokumen resmi Kementerian Pertahanan Jepang (*Defense of Japan White Paper* 2024).
- b. Sumber Sekunder meliputi buku-buku referensi utama seperti *Embracing Defeat* karya John W. Dower (1999), jurnal ilmiah bereputasi, laporan riset dari *National Institute for Defense Studies* (NIDS) Jepang, serta artikel analisis dari lembaga kajian geopolitik terkait.

Tahapan analisis data mengadopsi teknik Analisis Isi (*Content Analysis*) secara kritis dan interpretatif. Langkah-langkah analitis dilakukan melalui empat fase: (1) orientasi dan pengumpulan literatur terkait transisi militer Jepang; (2) reduksi data dengan memilah dokumen yang relevan terhadap evolusi *Japan Self-Defense Force* (JSDF) dan Pasal 9; (3) rekonstruksi kronologis dan kontekstualisasi data berdasarkan teori Keseimbangan Kekuatan

(*Balance of Power*); dan (4) penarikan kesimpulan untuk menjawab kontradiksi antara prinsip pasifisme hukum *de jure* dan realitas remiliterisasi *de facto* Jepang.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Resolusi Pasca-Perang dan Paradoks Awal Demiliterisasi Jepang (1945–1950)

Pasca-kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang memasuki fase demiliterisasi total di bawah pengawasan *General Headquarters* (GHQ) yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Implementasi demiliterisasi ini bersandar pada instrumen hukum internasional Deklarasi Potsdam 1945, khususnya Poin 6, 7, dan 9. Poin 6 secara eksplisit menuntut pengikisan pengaruh militerisme dan penghapusan doktrin ideologis seperti *Hakko Ichiu* yang menjadi landasan ekspansionisme era awal *Showa* 1931-1945. Sementara itu, Poin 9 menginstruksikan pelucutan senjata total terhadap tentara kekaisaran untuk dikembalikan menjadi warga sipil. Berbeda dengan model okupasi sekutu di Jerman Barat yang terbagi dalam beberapa zona dan langsung dihadapkan pada realitas garis depan Perang Dingin tanpa klausul pasifisme ekstrem, penataan ulang politik Jepang dikontrol secara absolut oleh AS melalui GHQ. Hegemoni kultural dan struktural ini mewujud pada perumusan Konstitusi 1947, khususnya Pasal 9, yang mengadopsi tiga prinsip Nota MacArthur (3 Februari 1946). Melalui Pasal 9, Jepang secara *de jure* melepaskan hak berdaulat untuk berperang (*renunciation of war*) dan berkomitmen tidak memelihara potensi perang dalam bentuk angkatan darat, laut, maupun udara (Government of Japan, 1947). Arsitektur hukum ini awalnya didesain untuk mentransformasi Jepang menjadi negara pasifis permanen.

3.2 *Reverse Course* dalam Kebijakan Pertahanan Jepang

Idealisme pasifisme yang tertuang dalam Konstitusi 1947 segera berbenturan dengan realitas geopolitik regional ketika Perang Korea pecah pada 25 Juni 1950. Dinamika keamanan di Semenanjung Korea di mana AS menganggap serangan pasukan Korea Utara ke Korea Selatan adalah ancaman bagi keamanan Asia Timur, namun Uni Soviet menganggap keberadaan pasukan AS di Korea sebagai ancaman di Asia timur, dinamika tersebut memaksa AS mengalihkan sebagian besar pasukan pendudukan yang berada di Jepang ke garis depan pertempuran guna membendung poros komunis. Mobilisasi pasukan AS ini memicu kevakuman pertahanan (*defense void*) yang signifikan di kepulauan Jepang, menjadikannya rentan terhadap potensi infiltrasi atau invasi asing terutama dari pihak komunis. Kondisi tersebut mendorong terjadinya *Reverse Course* (pembalikan kebijakan) oleh AS. GHQ yang semula mengarsiteki demiliterisasi, berbalik arah memberikan mandat kepada Pemerintah Jepang untuk memulai remiliterisasi terbatas (Rosyida, 2023). Pada 10 August 1950, Perdana Menteri Jepang meresmikan pembentukan Polisi Nasional Cadangan (*National Police Reserve/NPR*) atau *Keisatsu-yobitai* yang berkekuatan 75.000 personel yang di mana sebagian anggota merupakan mantan personel militer Kekaisaran Jepang. Meskipun secara formal berstatus sebagai penegak hukum domestik, NPR dilatih dengan doktrin militer dan dipersenjatai dengan perangkat infanteri ringan AS, menjadikannya instrumen militer *de facto* pertama Jepang pasca-perang. Pada tahun 1952, penguatan matra laut menyusul melalui pembentukan Pasukan Keamanan Pantai (*Japan Coast Guard*), seiring dengan peningkatan jumlah personel NPR menjadi 110.000 orang yang kemudian dinamai Pasukan Keamanan Nasional (*National Safety Force*).

3.3 Ambiguitas Konstitusional: Amandemen *Ashida* dan Dilema Multi-Interpretasi Pasal 9

Evolusi kekuatan paramiliter tersebut memicu perdebatan hukum dan politik domestik yang sengit di dalam *Diet* (Parlemen Jepang) mengenai legalitasnya terhadap Pasal 9. Penyelidikan *content analysis* terhadap perdebatan historis menunjukkan bahwa Pasal 9 sengaja dirancang oleh AS dengan ambiguitas yang tinggi. Perdana Menteri Shigeru Yoshida awalnya bersikap realis-idealis dengan menyatakan bahwa Pasal 9 melarang segala bentuk persenjataan, termasuk untuk membela diri, dan keamanan Jepang harus digantungkan pada sistem internasional. Pandangan ini ditentang oleh faksi kiri (Komunis) melalui Nosaka Sanzo yang berargumen perlunya membedakan antara perang agresif yang tidak adil dan perang defensif yang adil. Celah hukum material bagi remiliterisasi akhirnya terbuka melalui amandemen yang diajukan oleh *Ashida* Hitoshi. Penambahan klausul “*Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya*” di awal paragraf kedua Pasal 9 ditafsirkan secara fleksibel oleh *Ashida*. Ia berargumen bahwa potensi perang yang dilarang hanyalah potensi yang ditujukan untuk agresif internasional, sedangkan pemeliharaan kekuatan persenjataan yang murni ditujukan untuk defensif (*self-defense*) tetap sah secara hukum. Meskipun pejabat seperti Kanamori Tokujiro dan mantan PM Shidehara sempat menekankan penolakan kategoris terhadap segala bentuk militer, interpretasi defensif *Ashida* memenangkan legitimasi politik domestik. Landasan interpretatif inilah yang memayungi disahkannya Akta Pasukan Bela Diri (Akta No. 165 Tahun 1953) yang melahirkan *Japan Self-Defense Force* (JSDF) dengan tiga matra (GSDF, JMSDF, JASDF) pada 1 Juli 1954 di bawah kendali kontrol sipil (*civilian control*) yang ketat untuk mencegah kembalinya fasisme militer.

3.4 JSDF sebagai Alat Hegemoni dan Aliansi Asimetris AS-Jepang

Dalam konstelasi Perang Dingin, AS membutuhkan jangkar strategis di Asia Timur untuk mempertahankan hegemoninya dan membendung (*containment strategy*) perluasan pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok. Melalui penandatanganan Perjanjian Keamanan AS-Jepang 1951 yang diamendemen pada 1960, terbentuk sebuah aliansi asimetris. AS mengambil peran sebagai perisai eksternal termasuk memperluas payung nuklirnya, sementara Jepang menyediakan wilayahnya sebagai basis logistik depan dan pangkalan militer utama bagi pasukan AS. Sebagai *client state* dari AS, perkembangan pertahanan Jepang dapat dijelaskan melalui Teori Keseimbangan Kekuatan (*Balance of Power*). Narasi Dominan melihat Jepang sebagai anomali negara maju tanpa militer ofensif. Jepang bukan tanpa militer tetapi militernya dimediasi oleh struktur aliansi, dan norma Internasional. Komitmen geopolitik ini ditegaskan kembali secara radikal pada tahun 1983 ketika Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone menyatakan visi politiknya untuk menjadikan Jepang sebagai “kapal induk yang tak tertenggelamkan” (*unsinkable aircraft carrier*) di Samudra Pasifik guna membendung armada pembom Soviet. Istilah ini mengonfirmasi posisi JSDF bukan lagi sekadar penjaga ketertiban domestik, melainkan instrumen penyeimbang regional terpenting bagi kepentingan Blok Barat. Jepang menerapkan strategi *balancing* aktif dengan mengintegrasikan kapabilitas militer domestiknya agar kompatibel dan memiliki interoperabilitas yang tinggi dengan militer AS. Aliansi AS dan Jepang adalah Infrastruktur kekuasaan militer perjanjian keamanan AS-Jepang mengubah Jepang menjadi basis logistik AS saat perang Korea, dan Perang Vietnam. Konsep Kapal induk tak tertenggelamkan juga menjadi platform proyeksi kekuatan, militer Jepang tidak hilang tetapi di *outsourcing* secara struktural.

3.5 Keadaan Lingkungan Strategis Kawasan Masa Kini

Lingkungan strategis Jepang ditandai dengan perubahan distribusi kekuatan di kawasan Asia Timur, seiring dengan modernisasi militer Tiongkok yang signifikan, aktivitas militer Tiongkok di kepulauan Senkaku, perkembangan militer Korea Utara yang terus melakukan uji

coba rudal balistik, dan kedekatan Rusia dengan Tiongkok. Dalam perspektif neorealisme, sistem internasional berada dalam kondisi anarki, yaitu tidak adanya otoritas supranasional yang mampu menjamin keamanan setiap negara secara mutlak di mana PBB tidak memiliki kekuatan mutlak dalam menjaga keamanan. Kondisi ini mendorong Jepang untuk memperhatikan kemampuan pertahanannya sendiri dalam menghadapi kemungkinan ancaman keamanan di kawasan. Walaupun Jepang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memiliki perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, kedua hal tersebut tidak benar-benar menghilangkan ketidakpastian strategis yang dihadapi Jepang. PBB memiliki keterbatasan dalam respons sengketa maritim yang melibatkan negara-negara besar, sementara efektivitas aliansi pertahanan tetap dipengaruhi oleh perhitungan politik dan kepentingan nasional masing-masing pihak. Oleh karena itu, Jepang merasa perlu mengembangkan kapabilitas pertahanan yang mampu meningkatkan kemampuan pencegahan (*deterrence*) secara mandiri.

Sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, Jepang memiliki kepentingan vital terhadap keamanan *Sea Lines of Communication* (SLOC). Sebagian besar kebutuhan energi dan bahan baku Jepang diperoleh melalui jalur laut yang melintasi kawasan Indo-Pasifik. Dalam peta di bawah kepulauan Senkaku sangat dekat dengan Taiwan, dan Republik rakyat Tiongkok. Menurut teori *Sea Power* Mahan, wilayah ini tidak hanya sekedar pulau, melainkan titik sempit atau *choke point* dari koridor pelayaran maritim Jepang. Kapal yang berlayar dari negara lain menuju Jepang harus melewati kepulauan Senkaku sebelum masuk ke daratan utama Jepang. Jika Tiongkok berhasil mengontrol wilayah ini maka mereka memiliki kemampuan untuk memutus jalur pelayaran Jepang. Di bagian utara Jepang memiliki sengketa pulau Kuril dengan Rusia yang menguasai pulau tersebut sejak akhir perang dunia 2. Dalam beberapa waktu ini Rusia sering kali menerobos batas wilayah udara Jepang namun, beberapa waktu belakangan seperti pada 18 Agustus 2023 pesawat patroli maritim Rusia menerobos wilayah udara Jepang tepat setelah Jepang menyaksikan kapal angkatan laut Rusia, dan Tiongkok melaksanakan operasi gabungan, tahun 2023 sendiri tercatat bahwa telah terjadi 237 pencegatan oleh JASDF terhadap pesawat Rusia (USNI News, 2024).



Gambar 3.1 Peta kepulauan Senkaku

Sumber: Cabinet Secretariat, Government of Japan, 2022.

Copyright ©2026, The authors. Published by Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan. This open access article is distributed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

e-ISSN: 2581-0960, p-ISSN: 2599-0497

Dalam latihan gabungan Vostok 2022 Rusia melaksanakan latihan patroli maritim dari laut Okhotsk dan perairan sekitar laut Jepang, kapal angkatan laut Rusia, dan Tiongkok terlihat melaksanakan latihan menggunakan amunisi hidup di sekitar pulau Kuril yang masih menjadi sengketa dengan Jepang, perdana menteri Kishida menganggap latihan tersebut mencoreng hubungan antara Rusia, dan Jepang (South China Morning Post, 2022). Pada 23 September 2024 pesawat JASDF menembakkan suar kepada pesawat patroli Rusia yang memasuki wilayah udara Jepang dipulau Rebun, kondisi ini diperparah dengan meningkatnya patroli maritim antara angkatan laut Rusia, dan Tiongkok di sekitar perairan strategis Jepang. Pada 27 Juni 2026, 10 pesawat pembom yang berasal dari militer Rusia, dan Tiongkok melaksanakan operasi penerbangan bersama dengan dikawal beberapa pesawat tempur terbang memasuki zona identifikasi pertahanan udara Jepang. Menurut kementerian Rusia aktivitas tersebut diklaim sebagai bentuk dari implementasi kooperasi militer Tiongkok dan Rusia, dan tidak ditunjukkan kepada negara ketiga namun, penerbangan bersama pesawat pembom Rusia dan Tiongkok sudah dimulai sejak 2019. Jepang menganggap aktivitas penerbangan ini mengancam kedaulatan negaranya (USNI News, 2024). Dinamika keamanan yang melibatkan militer Rusia di kawasan Asia Timur menegaskan bahwa Jepang berada dalam lingkungan yang sangat rawan, dinamika keamanan yang terjadi di kawasan menjustifikasi transformasi pertahanan Pasukan Bela Diri Jepang termasuk pengembangan kemampuan amfibi melalui pembentukan brigade amfibi untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan pasifik.

3.6 Proyeksi Kekuatan Modern: Dari Pasifisme Hukum ke Militer Yang Bersifat Bela Diri

Pasca-Perang Dingin, batasan operasional JSDF akibat Pasal 9 terus mengalami pengikisan melalui pengaruh internasional dan reinterpretasi kebijakan. Krisis Perang Teluk 1991 menjadi titik balik di mana keterbatasan militer ofensif Jepang dikritik oleh komunitas internasional yang menuntut kontribusi riil, bukan sekadar diplomasi cek (*checkbox diplomacy*). Respons terhadap kebuntuan ini melahirkan *International Peace Cooperation Law* (1992) yang mengizinkan pengiriman unit JSDF dalam misi penjaga perdamaian PBB (*Peace Keeping Force*) di berbagai belahan dunia seperti Kamboja, Mozambik, hingga Sudan Selatan. Pada dekade terakhir, proses penambahan kekuatan pertahanan Pasukan Bela Diri Jepang menunjukkan lompatan yang signifikan. Modifikasi kapal angkut helikopter kelas Izumo (JS Izumo dan JS Kaga) menjadi kapal induk ringan yang mampu meluncurkan jet tempur siluman F-35B generasi kelima menandai berakhirnya tabu kepemilikan alutsista ofensif. Kondisi ini pun ditambah dengan pembentukan Brigade Amfibi JGSDF yang dilengkapi kendaraan amfibi AAV7 dan pesawat Tiltrotor V-22 Osprey, JSDF kini memiliki kapabilitas proyeksi kekuatan yang sangat terintegrasi dengan Korps Marinir AS.

Tabel 1. Komposisi dan Kapabilitas Matra JSDF

Matra JSDF	Komposisi Utama Masa Kini	Kapabilitas Strategis Kontemporer
JGSDF (Darat)	150.700 Personel Aktif, 9 Divisi, 8 Brigade Tempur, 3 Resimen Brigade Amfibi.	Penyerangan amfibi jarak jauh, operasi mobilitas tinggi dengan armada V-22 Osprey.
JMSDF (Laut)	2 Kapal Induk Ringan (<i>Izumo-class</i>), 2 Kapal Induk Helikopter, 36 Perusak, 23 Kapal Selam.	Proyeksi kekuatan laut regional, interoperabilitas jet siluman F-35B bersama Marinir AS.
JASDF (Udara)	4 Komando Pertahanan Udara, <i>Airborne Warning and Control System</i> (AWACS).	Supremasi udara regional, pertahanan rudal balistik berlapis.

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026.

Copyright ©2026, The authors. Published by Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan. This open access article is distributed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

e-ISSN: 2581-0960, p-ISSN: 2599-0497

Realitas kontemporer ini mempertegas penelitian ini bahwa proses pelonggaran implementasi Pasal 9 didikte oleh kebutuhan penyeimbangan kekuatan (*balancing*) terhadap kebangkitan militerisme Tiongkok dan modernisasi nuklir Korea Utara di kawasan Asia Timur.

3.7 Strategi Pertahanan Jepang

Strategi pertahanan pulau Jepang difokuskan dengan operasi gabungan antar satuan, dan bantuan dari pasukan Amerika Serikat yang berada di Jepang sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian keamanan AS, dan Jepang. Pada kotak bagian atas tercantum misi utama (任務 – *Ninmu*) ARDB. Tertulis bahwa apabila suatu pulau diduduki oleh pihak lain, ARDB akan melaksanakan operasi amfibi untuk segera mendarat, merebut kembali, dan mengamankan pulau tersebut. Penggunaan kata 奪回 (*Dakkai*) yang berarti “merebut kembali” menunjukkan bahwa pasukan ini memiliki fungsi serangan balasan (*counter-offensive*), khususnya untuk menghadapi pendudukan atau pengambilalihan wilayah secara sepihak (*fait accompli*).

Pada kotak merah bagian kanan bawah ditampilkan skenario operasi untuk merebut kembali pulau yang mengalami invasi. Gambar tersebut menunjukkan berbagai unsur operasi ARDB dan dukungannya, mulai dari dukungan udara hingga pendaratan dan pengiriman logistik. 近接航空支援 (*Kinsetsu Kōkū Shien*) berarti dukungan udara jarak dekat menggunakan pesawat tempur. 航空機による着上陸 (*Kōkūki ni yoru Chaku-jōriku*) merupakan pendaratan dari udara menggunakan helikopter atau pesawat Osprey. 遊泳斥候による水路潜入 (*Yūei Sekkō ni yoru Suiro Sennyū*) adalah infiltrasi melalui jalur air oleh pasukan pengintai. ボートによる着上陸 (*Bōto ni yoru Chaku-jōriku*) merupakan pendaratan menggunakan perahu cepat. AAVによる着上陸 adalah pendaratan menggunakan kendaraan amfibi AAV-7. LCACによる物資輸送 (*LCAC ni yoru Busshi Yūsō*) merupakan pengiriman personel dan logistik menggunakan kendaraan amfibi LCAC (*Landing Craft Air Cushion*), sedangkan 艦艇による機雷掃海 (*Kantei ni yoru Kirai Sōkai*) merupakan kegiatan pembersihan ranjau laut menggunakan kapal perang.



Gambar 3.2 Strategi pertahanan pulau Jepang oleh JSDF

Sumber: (Japan Ministry of Defense, 2021)

Copyright ©2026, The authors. Published by Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan. This open access article is distributed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

e-ISSN: 2581-0960, p-ISSN: 2599-0497

Secara sederhana, gambar tersebut menunjukkan bahwa ARDB dirancang untuk melaksanakan operasi terpadu dalam merebut kembali pulau, yang melibatkan pengintaian, dukungan udara, pendaratan melalui udara dan laut, penggunaan kendaraan amfibi, pembersihan ranjau, serta dukungan logistik.

4. Kesimpulan

Demiliterisasi Jepang yang dilakukan pasca perang dunia kedua oleh pihak AS tidak benar-benar terlaksana karena kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan yang kembali melakukan remiliterisasi Jepang, AS membutuhkan Jepang sebagai aliansi yang menyediakan tempat untuk pangkalan garis depan guna menghadapi kubu komunis saat perang dingin juga sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan ketika perang dingin guna menghadapi Uni Soviet, dan masa kini dalam membendung hegemoni Republik Rakyat Tiongkok. Pasukan Bela Diri Jepang atau JSDF masih dibatasi oleh pasal 9 konstitusi Jepang dalam melakukan pembangunan, dan modernisasi pasukan, di mana fokus utama JSDF tetap untuk pertahanan, dan keamanan nasional Jepang. Pertahanan Jepang bergantung kepada aliansi dengan Amerika Serikat di mana JSDF memiliki beberapa satuan yang memiliki kapabilitas inter-operasi dengan militer AS.

Acknowledgments

Penulis berterimakasih kepada Doktor Mulyadi yang telah memberikan arahan, dan teori, juga terimakasih atas dukungan dari KWJ UI yang sudah mendukung penelitian ini.

Referensi

- Council on Foreign Relations. (2023). *The U.S.-Japan security alliance*. <https://www.cfr.org/backgrounder/us-japan-security-alliance>
- Cabinet Secretariat, Government of Japan. (2022). *A grand-strategic watershed*. https://www.iiss.org/globalassets/media-library---content-migration/files/publications--free-files/adelphi/adelphi-japan-robert-ward/ward_evaluating-japans-new-grand-strategy_introduction.pdf
- Dower, J. W. (1999). *Embracing defeat: Japan in the wake of World War II*. W. W. Norton & Company.
- Government of Japan. (1947). *The Constitution of Japan*. Prime Minister's Office of Japan.
- Holcombe, C. (2001). *The Genesis of East Asia, 221 B.C.–A.D. 907*. University of Hawai'i Press.
- Japan Center for Asian Historical Records. (2026). *Post-WWII demobilization and repatriation*. National Archives of Japan. <https://www.jacar.go.jp/english/>
- Mahadzir, D. (2026, June 30). Russia, China fly joint bomber missions near Japan, South Korea. *USNI News*. <https://news.usni.org/2026/06/30/russia-china-fly-joint-bomber-missions-near-japan-south-korea> *USNI News*
- McCormack, G. (2013). Japan's client state (Zokoku) problem. *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 11(25), Article 3961.
- Ministry of Defense, Japan. (2019). *Introduction to the equipment of the Japan Self-Defense Forces*.
- Ministry of Defense, Japan. (2021). *Defense of Japan 2021*. https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp_2021.html *Ministry of Defense Japan*

- Ministry of Defense, Japan. (2024). *Defense of Japan 2024*. https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp_2024.html Ministry of Defense Japan
- Ministry of Defense, Japan. (2024, September 23). *Extraordinary press conference by Defense Minister Kihara on Monday, September 23, 2024, at 7:14 PM*. <https://www.mod.go.jp/en/article/2024/09/25d6dc965c359eae4e893d36a8048bf7a29f2df4.html> Ministry of Defense Japan
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2022). *The Senkaku Islands*. <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/> Ministry of Foreign Affairs Japan
- National Diet Library of Japan. (1945). *The Potsdam Declaration*. <https://www.ndl.go.jp/>
- National Diet Library of Japan. (1946). *The MacArthur Notes (Three Principles): Birth of the Constitution of Japan*. <https://www.ndl.go.jp/>
- National Institute for Defense Studies. (2001). *The development of the Self-Defense Forces*. Japan Ministry of Defense. https://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/bulletin_e2001_3.pdf
- Rosyida, Hamdan Nafiatur. (2023). Representation of Remilitarization and Nationalism under Shinzo Abe's Regime at 'Kamen Rider Build Series'. *Kiryoku*. Vol. 7 No. 1, 74-91.
- South China Morning Post. (2022, September 7). *Japan protests Russia-China military drills as Moscow scraps visa-free travel*. South China Morning Post. <https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3191470/japan-protests-russia-china-military-drills-moscow-scraps-visa>
- Supreme Commander for the Allied Powers. (1945, September 2). *Instrument of surrender*. U.S. National Archives.
- Terashima, J. (2010). The will and imagination to return to common sense: Toward a restructuring of the US-Japan alliance (J. Junkerman, Trans.). *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 8(11), Article 3321.
- The Washington Post. (1983, January 20). Japanese statements on defense draw warning by Soviets. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/01/20/japanese-statements-on-defense-draw-warning-by-soviets/52dfb36d-79d8-4472-a119-65229ee7fe08/> The Washington Post
- United States Marine Corps. (2022). *MDX: ARDB—Stronger together*. <https://www.marines.mil/News/News-Display/Article/2963748/mdx-ardb-stronger-together/>
- U.S. Naval Institute. (2021, October 5). *Japan's largest warship launches U.S. Marine F-35s, first fighters to fly from Japanese ship since WWII*. USNI News. <https://news.usni.org/2021/10/05/video-japans-largest-warship-launches-u-s-marine-f-35s-first-fighters-to-fly-from-japanese-ship-since-wwii>
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.